



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**TASYA AYU MELATI**

NPM : 211003742018563

SEMARANG

**2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
TASYA AYU MELATI  
201003742018563


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dosen Pembimbing , Ridho Pakina, SH.,MH  
NIDN : 0613086301

Anggota,

  
Dr. Eva Arief, S.H.M.H  
NIDN : 0624016701

Anggota,

  
Dr. Aniek Tyaswati WL, S.H.MHum  
NIDN : 0602126201

Mengetahui  
Dekan,



Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Umum Perlindungan .....	8
1. Pengertian Perlindungan .....	8
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	8
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	10
4. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum .....	14
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	20
C. Tinjauan Tentang Keluarga .....	22

1. Pengertian Keluarga.....	22
2. Bentuk Keluarga .....	23
3. Macam-macam Fungsi Keluarga .....	23
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Anak .....	25
1. Pengertian Anak .....	25
2. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Spesifikasi Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Metode Penyajian Data .....	37
F. Metode Analisa Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>38</b>
1. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	38
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	47
3. Solusi Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Kepada Anak Dalam Rumah Tangga .....	52
a Tindakan yang harus diambil dalam menangani kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga .....	52
b Kendala Yang Dihadapi Dalam Menangani Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	56
c Solusi Dalam Menangani Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## ABSTRAK

Perlindungan hak-hak dasar seorang anak dalam keluarga perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak mengakibatkan banyaknya kasus kekerasan atau kejahatan yang tersembunyi. Implementasi hukum yang lemah dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkungan domestik ditandai dengan kurangnya akses bantuan bagi korban dan rendahnya edukasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, upaya perlindungan hukum, tindakan yang harus diambil untuk menangani masalah, kendala, dan solusi terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga. Metode yuridis normatif dan deskriptif analisis dipilih untuk mengumpulkan data kualitatif agar memperoleh pengetahuan tentang peraturan hukum dan praktiknya. Proses menafsirkan data primer dan sekunder dilakukan sesuai doktrin hukum yang relevan, sehingga tidak menggunakan angka atau rumus. Hasil penelitian menjelaskan adanya bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Masalah tersebut disebabkan oleh lingkungan keluarga yang memaklumi tindakan kekerasan, gangguan mental orang tua, kemiskinan, sistem keluarga patriarki, perilaku menyimpang pada anak, dan penyakit kronis. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tindakan kekerasan terhadap anak yang berdampak secara fisik, psikologis, sosial, dan jangka panjang berusaha ditangani oleh aparat kepolisian dan kuasa hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan, rasa malu mengakui permasalahan keluarga, budaya patriarki, dan lemahnya dukungan lingkungan menjadi kendala dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Proses mengelola pikiran dan interaksi positif dalam keluarga, menciptakan lingkungan ramah anak, menyediakan layanan perlindungan, dan pemulihan akibat kekerasan menjadi solusi penanganan yang baik.

Kata kunci: Anak, Kekerasan, Rumah Tangga